



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI MALUKU UTARA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA

SELASA, 09 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara.

PEMOHON

1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Demokrat (Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Selasa, 09 Juli 2019, Pukul 15.40 – 17.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Syaiful Anwar
Agusniwan Etra**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akbar Budi Setiawan
2. Muhammad Ramadhan
3. Novanda Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Agung Syahputra
2. Asep Dedi
3. Putra Zolla Fernando

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hamka
2. Sri Hardimas

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-19-32//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yasin
2. Juang

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhajir
2. Klemens Ame

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Mehbob
2. Rony E. Hutahaeen

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Erwin Fauzi

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Deni Martin
2. Viryan Azis
3. Buchari Mahmud
4. Muchtar Alting
5. Irdiansyah Nur

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. Tito Prayogi

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ibnu Sira

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Idris Sopian Ahmad

L. Bawaslu RI

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. M. Ghoza Farghani

SIDANG DIBUKA PUKUL 15:40 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Om swatiastu, selamat siang dan ... selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini gelombang ketiga dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dan kali ini Pemohon-Pemohon yang dipanggil untuk kloter ini adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Beringin Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

Nah, sebelum kami memulai persidangan ... pertama, kami mohon maaf dulu karena ya ruangnya beginilah adanya karena ini ruang panel. Mungkin tidak semua pihak bisa hadir disini, cukup perwakilannya saja. Tapi, sebelum menyampaikan Permohonan, saya ... kami persilakan terlebih dahulu Para Pihak untuk memperkenalkan diri dimulai dari Pemohon, Partai Garuda, silakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. Wb. Kami mewakili Partai Garuda dengan saya sendiri Akbar Budi Setiawan, sebelah kanan saya, Muhammad Ramadhan. Sebelah kiri saya, Novanda Kurniawan.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Silakan, kemudian dari Partai Berkarya?

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kita dari Partai Berkarya, saya sendiri Agung Syahputra, di kanan saya Asep Dedi dan di belakang, Putra Zolla Fernando.

4. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Terima kasih.

6. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Dari Bulan Bintang? Dari Bulan Bintang belum hadir ya? Nanti kalau hadir, mohon disampaikan, Petugas. Dari Partai Hanura?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Kuasa Hukum Partai Hanura, saya sendiri Hamka. Sebelah kiri saya, Sri Hardimas, Yang Mulia. Terima kasih.

8. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang terakhir dari Partai Demokrat, silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Assalamualaikum wr.wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, yang hadir pada hari ini, Muhajir, saya sendiri. Di samping kanan saya ada Klemens Ame. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sidang ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan kepada Saudara-Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Tidak perlu semuanya dibacakan, tapi cukup poin-poin nya saja, terutama alasan yang menjadi ... ini ya ... nanti. Tapi saya perkenal ... saya ... sebelum itu, Termohon dulu silakan! Siapa yang hadir?

11. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Termohon, pada sidang kali ini hadir Prinsipal dari Komisioner RI, Bapak Viryan. Lalu, Komisioner dari Provinsi Maluku Utara, Pak Buchari dan Bapak Muchtar. Kami dari Kuasa Hukum untuk Partai Berkarya dari Ali Nurdin and Partners, diwakili oleh saya, Deni Martin, S.H. dan rekan saya, Irdiansyah Nur, S.H.

12. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Anda untuk Termohon dari Permohonan Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

14. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Silakan Termohon yang lain!

15. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI

Terima kasih. Kami selaku kuasa dari Termohon, khusus untuk PBB ... dari Permohonan PBB. Nama saya Akhmad Jazuli didampingi rekan saya Tito Prayogi.

16. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Jadi, PBB sementara belum datang untuk Permohonan Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan yang lain, masih ada?

17. KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU SIRA

Makasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Kantor Hukum Absar Kartabrata mewakili ... untuk pe ... mewakili Termohon, KPU RI, Permohonan dari Partai Hanura.

18. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk perkara Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Baik, masih ada lagi? Silakan!

19. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Assalamualaikum wr.wb. Saya Idris Sopian Ahmad dari Kantor Nur Hadi Sigit, mewakili Termohon dalam Permohonan Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat.

20. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, jadi sudah lengkap semua untuk Termohon, ya. Dari Pihak Terkait, siapa yang hadir, silakan!

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Partai Demokrat, sebagai Pihak Terkait.

22. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pihak Terkait untuk perkara?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ini sesama Demokrat, ya?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya, internal.

26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, internal. Baik, dari Bawaslu, silakan!

27. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Bawaslu, saya Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu Republik Indonesia, hadir bersama kami juga Ketua dan Anggota Bawaslu Maluku Utara. Terima kasih.

28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Baik, terima kasih. Silakan, sembari menunggu kehadiran Pemohon dari Partai Bulan Bintang, kami persilakan terlebih dahulu dari Partai Garuda dan nanti dilanjutkan Beringin Karya, kalau sampai saatnya belum juga tiba ... dari Pemohon Partai Bulan Bintang, nanti kita lewat dulu. Silakan dari Partai Garuda terlebih dahulu. Tidak usah dibacakan Pak, ya? Pokoknya saja.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Garuda ... mengajukan Permohonan ini untuk wilayah Provinsi Maluku Utara mengenai perolehan suara Pemohon, Partai Politik Provinsi Maluku Utara untuk Dapil 3 ... untuk pengas ... untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara. Bahwa sebelumnya Termohon KPUD Provinsi Maluku Utara dalam pleno hasil rekap repitulasi suara telah menetapkan suara untuk perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 3 untuk Pemohon Partai Garuda sebanyak=7.573 suara sesuai data DA-1 daftar Bukti P-04. Bahwa namun data yang kami miliki oleh Termohon dalam mengesahkan rekap repitulasi suara tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pemohon yang tidak sesuai oleh Pemohon diajukan keberatan untuk mencocokkan data C-1 milik Pemohon dan data GB-1 yang dimiliki oleh Termohon. Bahwa oleh karena keberatan yang tidak dijawab oleh Termohon, Pemohon akhirnya keluar dan tidak bertanggung jawab atas hasil pleno tersebut sekaligus tidak menandatangani DC-1 dari hasil rekapitulasi tersebut. Bahwa Termohon akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi Maluku Utara dan suara dari Pemohon Partai Garuda yang disahkan sejak=7.573. Bahwa adanya perselisihan data yang disahkan oleh Termohon dan Pemohon, di mana Termohon menetapkan suara Pemohon sesuai data DA-1 sebesar=7.573.

Sementara data C-1 yang didapat dari milik Pemohon sesuai akses Situng yang di-publish oleh Termohon pada tanggal 14 Mei sebesar=8.175. Berdasarkan dari data DA-1 dan C-1 mengalami perbedaan bahwa sebelum data DA-1 dan C-1 yang dimiliki Termohon jumlah suaranya berbeda dengan data C-1 yang dimiliki Termohon. Bahwa DA-1 dan C-1 Termohon menetapkan perolehan suara sebesar=7.573 sementara data C-1 Pemohon=8.175 Daftar Bukti P-05. Bahwa terjadi perbedaan selisih suara=602. Suara sah yang dimiliki Pemohon bahwa sesuai dengan data C-1 milik Pemohon jumlah suara Pemohon yang sebenarnya adalah=8.175 konfirmasi Bukti P-05 bahwa bukan yang ditetapkan oleh Termohon sebesar=573. Akan dilanjutkan, Yang Mulia.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKBAR BUDI SETIAWAN

Terima kasih. Saya langsung ke petitemnya berdasarkan seluruh uraiannya sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, mohon anggap dibacakan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 3 sebagaimana anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama caleg Syachril Marsaoli, M.M. Nomor Urut 1 dari Partai Garuda untuk pengisian jatah ke kursi 7 ... kursi ke 7 dengan jumlah keseluruhan partai sebesar=8.175.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
5. Menetapkan pemungutan suara ulang atau PSU di semua TPS Dapil 3 Provinsi Maluku Utara. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Makasih Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada perlu hal yang perlu saya sampaikan ternyata setelah Majelis perhatikan tadi, Permohonan yang Saudara sampaikan tadi intisari itu adalah Permohonan rupanya yang sudah Saudara Anggap perbaikan Permohonan tapi yang baru kami terima tanggal 5 Juli. Itu sudah sangat terlambat nah, itu. Itu catatan kami yang pertama, padahal kalau perbaikan yang sebelumnya kan Saudara sudah tahu mana batas terakhir perbaikan, tapi nanti itukan jadi catatan tersendiri buat Mahkamah dan juga tentu buat Termohon yang menanggapi itu ataupun Pihak Terkait kalau ada yang berkaitan dengan itu.

Yang Mulia, Pak Suhartoyo ada tambahan? Silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, harus ... harus ... harus apa ya ... harus ... klir, Pak karena inikan berkaitan dengan pertama dapilnya berubah, kemudian nama orang calegnya juga berubah. Kalau Anda bertahan dengan yang terlambat sementara yang sudah diserahkan kepada para Pihak

termasuk KPU dan Bawaslu Pihak Terkait kan perbaikan yang masih dalam tenggang waktu. Sesungguhnya adalah yang perbaikan yang masih tenggang waktu itulah yang sesuai dengan petitum yang Anda sampaikan adalah atas nama Calegnya Syachril itu. Kemudian dapil 1 Provinsi Maluku Utara Dapil 1, Anda mestinya sudah paham dengan konsekuensi ketika Anda memaksakan tetap mengajukan Permohonan yang perbaikan yang sudah terlambat. Nanti ada risiko-risiko yuridisnya ketika Mahkamah harus bersikap, tapi kalau Anda kemudian meralat ini, kemudian ... apa ... kembali kepada perbaikan yang masih tenggang waktu meskipun mungkin sudah tidak sesuai dengan semangat yang ada dalam perbaikan itu, tapi paling tidak ini masih bisa direspons oleh KPU dan Pihak Terkait karena masih Permohonan yang dalam range waktu yang dalam tenggang waktu.

Itu pilihan-pilihan itu ada pada Bapak sendiri, sebagai Kuasa Hukum karena hanya sekedar saat formalitas nanti Permohonannya nanti bisa juga kemudian Mahkamah menyikapi bahwa itu sudah lewat dan dikesampingkan. Ini pilihan-pilihan yang bisa menjadi argumentasi yang Mahkamah harus saya sampaikan supaya nanti tidak ... Anda tidak kaget dengan sikap Mahkamah. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu, ya. Jangan lupa, itu adalah bagian dari persyaratan formal Permohonan, ya. Pertama, soal kewenangan. Kedua, soal kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga adalah soal tenggang waktu. Artinya, kalau Permohonan tidak memenuhi salah satu apalagi ketiganya dari syarat ini, itu ada res ... konsekuensinya dan Anda sudah tahu semua sebagai lawyer tentu sudah tahu. Itu sudah diatur baik di dalam undang-undang ... Pemilu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan hal ini. Jadi, sekarang kami serahkan kembali kepada Saudara Pemohon, bagaimana sikapnya? Apakah tetap akan menggunakan yang tadi atau kembali ke perbaikan Permohonan yang masih dalam tenggang waktu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap di perbaikan yang sesuai dengan tenggang waktu, Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Yang pertama.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kalau begitu tolong di ... di anu ... diulang Petitumnya. Yang kalau ... kalau ke perbaikan yang tenggang waktu ... yang masih sesuai dengan tenggang waktu karena itu agak berbeda kan dengan yang Saudara bacakan tadi atau Saudara sudah menganggap kami sudah paham karena semua pihak sudah menerima itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti, ya, kami tegaskan lagi, ya. Berarti Permohonan Saudara adalah Permohonan perbaikan Permohonan yang masih dalam tenggang waktu, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Ya, ya, Yang Mulia.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, bukan yang Saudara bacakan tadi, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu Termohon mohon dicatat. Demikian juga Bawaslu dan pihak yang lain kalau ... apakah ada Pihak Terkaitnya dalam soal ini. Baik, terima kasih. Itu catatan-catatan ini sebenarnya ada catatan lain tapi karena sudah ditegaskan.

Ya, yang ... yang ...

Ya, ada 2. Berarti yang dapil Maluku 1-nya bagaimana? Itu kan tadi ... ya. Yang sekarang yang dipersoalkan, apakah ... Dengan demikian, berarti cuma 1 dapil, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya sudah, kalau begitu, sudah selesai.

Ya, itu jadi, sudah selesai persoalan kalau begitu.

Nah, ada beberapa catatan, dengan demikian.

Ini kan berarti daftar buk ... begini karena tadi Permohonan yang terakhir itu adalah yang lewat dari tenggang waktu, sementara Saudara yang menyerahkan bukti terbaru P-1 sampai P-6, ya?

Sementara yang berkait dengan Dapil Maluku 1 itu, itu kami memberikan catatan Bukti P-713 itu.

Ya, sori ... sori, ini. Ya, untuk Partai Garuda udah sori, saya ter ... ter... masih terbawa oleh Permohonan Saudara yang ini. Berarti, kalau begitu daf ... daftar bukti yang ... yang ada pada kami, yang sudah kami verifikasi dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 untuk Dapil Maluku 1 DPRD Provinsi, itu Bukti P-1 dan Bukti P-3 nya ndak cocok antara daftar buktinya dengan ... dengan bukti fisiknya. Nanti Saudara bisa selesaikan setelah persidangan, ya, lewat ... lewat, dengan Panitera, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOVANDA KURNIAWAN

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena tidak cocok antara daftar dengan ininya. Yang Maluku Udara ... Utara 3 kan sudah tidak Saudara dalilkan lagi kan berarti? Kalau tidak sesuai dengan anunya.

Nah, tetapi apakah ... sebentar dulu. Ya, kalau begitu nanti, ya, daftar bukti yang itu nanti tolong di ... di ... di ... disesuaikan dan dicek dengan Panitera.

Nah, artinya, dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang Saudara serahkan selain Bukti P-1 dan Bukti P-3 tadi, itu yang kami sahkan sekarang, ya, sebagai alat bukti. Demikian buktinya disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.

Sekarang, untuk Partai Berkarya, silakan! Sama seperti tadi kalau bisa ringkas seperti itu, poin ke poin masalahnya kecuali ada hal tertentu yang ingin Saudara tekankan, misalnya berkaitan dengan argumentasi yang ... yang berkait langsung dengan Petitem Saudara, silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. kami dari Partai Berkarya, Permohonan untuk Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, kami mengajukan Permohonan tertanggal 24 Mei 2019, Jumat pukul 00.23 WIB dan perbaikan pada tang ... pada hari Jumat, 31 Mei 2019 pukul 09.11 WIB. Pokok Permohonan bahwa berdasarkan Form C-1 Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Pemohon mendalilkan memiliki jum ... penjumlahan Formulir C-1 sebanyak 954 sedangkan ... yang di hasil rekapitulasi DB-1 kabupaten/kota adalah sebanyak 910. Maka dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara oleh Pemohon sebanyak 44 suara.

Yang ... yang dibuktikan dengan bukti terlampir C-1 dari Kecamatan Jailolo sebanyak 141 suara dari 26 TPS, Bukti P-7.5 sampai P-7.30.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

26 TPS itu yang di halaman 5 sampai halaman 6 itu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Selanjutnya di Kecamatan Sahu selisih 6 suara.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sahu, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Sahu.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu yang di 12 TPS itu?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 7, ya. Baik, kalau begitu (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Langsung ke Petitum.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Petitum Saudara, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

He eh.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemi ... Pemilihan Umum Nomor 987, dianggap dibacakan seterusnya.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 954 suara atas nama Amal Saleh, Yang Mulia.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Terima kasih.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah cukup, ya? Kami juga sebelum nanti tiba pada pengesahan alat bukti, itu ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Silakan, Yang Mulia, Pak Wahid!

66. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ini di dalam catatan yang kita periksa, ini apakah Permohonan parpol atau perseorangan karena harus jelas, ya karena dari posita sampai petitum itu selalu mempermasalahkan perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Berkarya, Amal Saleh, yang seharusnya lim ... 954 suara bukan sembilan ratus ... 910 suara, ya? Kemudian perolehan suara Partai Berkarya di Dapil Malut 1, itu untuk di PA provinsi itu sebanyak 7.205 suara.

Nah, jika Permohonan ini partai politik seharusnya Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Berkarya secara keseluruhan di Dapil Malut 1 itu. Jadi, bukan lagi atas nama seorang caleg gitu, ya. Nah, ini harus ... kalau ini Permohonan perserorangan, ya, tetap harus melampirkan rekomendasi dari DPP Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekjen atau sebutan lainnya. Tapi, kalau Berkarya itu, Ketua Umum dan Sekjen, ya? Nah, ini saya kira yang penting nanti dipertegas, ya. Apakah ini Permohonan partai politik atau perseorangan, ya? Karena apa yang di posita dan petitumnya itu, ini menampakkan partai politik, ya. Ya, ini sekali lagi kita (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Izin, Yang Mulia. Berarti ini perseorangan antara internal partai, berarti kita akan menambahkan rekomendasi DPP, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ya, silakan nanti! Yang ditegaskan ini perseorangan.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini perseorangan?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah ada ininya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Rekomendasinya belum ... belum, Yang Mulia.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum? Itu dipenuhi, ya. Itu bagian dari syarat formal juga itu. Itu nanti berkaitan dengan legal standing nanti itu dan (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Izin, yang ... diserahkan selambatnya bisa kapan?

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini sampai ... Nah, ini jadi sampai nanti paling lambat sekali sampai sebelum pemeriksaan persidangan, ya. Nanti kapan pemeriksaan persidangan akan disampaikan pada akhir persidangan ini, begitu ya. Itu paling lambat ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu paling lambat, ya dan kalau mele ... melampaui tanggal itu, tentu tidak ... tidak bisa lagi kami terima. Begitu, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sudah ditegaskan. Termohon, itu mohon dicatat bahwa Permohonan ini, Permohonan perorangan. Dengan demikian, ada persyaratan rekomendasi dari ketua umum dan sekjen partai dan itu belum ada sampai sekarang dan nanti akan dilengkapi. Nah, itu. Jadi, itu yang ... baik, terima kasih.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Izin, Yang Mulia dari Termohon.

81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya,

82. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Untuk Partai Berkarya sekali lagi penegasan dipenuhi pada saat pemeriksaan sidang pertama berarti, Yang Mulia.

83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Paling sa ... paling lambat.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Paling lambat?

85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Paling lambat itu, ya?

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, paling lambat itu.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya.

Berarti seandainya pada saat persidangan baru dilampirkan. Apakah masih diterima apa tidak?

89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau pada saat ... karena paling lambat tentu boleh.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Boleh, ya?

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tentu boleh.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Oh, baik.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Paling lambat. Tapi ketika sidang, setelah sidang itu selesai belum juga menyampaikan belum juga menyampaikan. Nah, itu yang jadi persoalan.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, ya.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Begitu, ya?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya, baik, menjadi catatan. Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Biar sama-sama adil. Itu wajar juga Termohon menanyakan itu, ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

Ini berkaitan dengan bukti Saudara, kami juga ada beberapa catatan yang tadi sudah kami sampaikan. Ini kan berkait dengan Dapil Maluku Utara 1 untuk DPRD provinsi, toh? Ya. Saudara menyertakan Bukti P-7.1 Malut sampai dengan Bukti P-7.42 Malut. Yang jadi soal di sini satu ... satu bukti saja sih, P-7.13 nya itu belum ada bukti fisiknya. Nanti tolong dilengkapi ya! Kalau sekarang sudah ada nanti di setelah persidangan ini diinikan dengan di ... di ... dikoordinasikan dengan Panitera ya!

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

P-7.13, Yang Mulia?

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu yang belum ada bukti fisiknya. Tapi (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

... tapi di daftar bukti itu Saudara mencantumkan itu.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Baik, Yang Mulia

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti fisiknya belum kami temukan. Itu, ya?

Baik, dengan demikian selain daftar bukti itu dan selain Bukti P-7.13 dari Bukti P-1 sampai Bukti P-7.42 kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, harusnya Partai Bulan Bintang tapi sampai dengan saat ini ternyata belum datang maka kita lewati dulu, langsung ke Partai Hanura.

Silakan! Dari Partai Hanura siapa yang jadi juru bicara?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Terima kasih, Majelis.

107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Permohonan dari Partai Hanura terdapat pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan 1. Tenggang waktu yang kami ajukan dalam Permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Mei, Pukul 13.45 WIB. Pokok Permohonan di dalam Permohonan kami bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan yang dituangkan di dalam kertas (ucapan tidak terdengar jelas), Pemohon memperoleh suara 6.640 suara.

Namun, berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh Pemohon. Pemohon telah kehilangan suara sebesar sebanyak 289 suara, dimana kehilangan suara itu terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Ibu Selatan pada Desa Adu, Desa Ngawet, Desa Ngalo-Ngalo, Desa Gamsida, Desa Baru, Desa Nanas, Desa Jere, Desa Tabobol.

Bahwa kehilangan suara tersebut disebabkan oleh PPK kepada Kecamatan Ibu Selatan dalam melakukan input data DA-1 ke dalam DA-1 sistem KPU tidak menggunakan data DA-1 yang telah diubah pada tingkat kecamatan. DA-1 yang telah diubah pada tingkat kecamatan diubah berdasarkan C-1 Plano pada 8 desa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.

Bahwa oleh sebab itu, suara yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon berdasarkan C-1 adalah sebanyak 6.929 suara. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan-Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Maluku Utara daerah pemilihan 1 sebanyak 6.929 suara dalam pemilihan umu 2019.
4. Atau memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan 1 dan seterusnya dianggap dibacakan.
5. Atau ke 5 memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan perolehan suara calon DPRD Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat pada Provinsi Maluku Utara dan seterusnya dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis.

109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, 1 lagi kan masih ada kan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Masih ada, lanjut, Yang Mulia.

111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Dapil 4 Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pokok Permohonan bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di daerah Halmahera 4, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Yang diantaranya sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kota yang masuk dalam 10 besar dari 16 partai di dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS, TPS, dan saksi partai politik serta pemerintah desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa. Dimana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Kami telah sandingkan dengan Model C-1 dalam Model C-7 DPTKb, ternyata terdapat beberapa nama pemilih dalam Model C-7 itu tidak di tempat tetapi terdapat di Model C-7.

Kedua bahwa Model C-6 pemilih yang tidak ada di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus Kawasan perusahaan tapi ... tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang ... yang dianta ... yang ... yang digunakan oleh orang lain tersebut dapat dijelaskan di beberapa kecamatan rekapitulasi yang ... tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang ter ... yang terdapat=2.148 DPTb di TPS khusus di perusahaan atau Desa Kawasi TPS 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, dan 011 yang tidak dihadirkan saksi partai politik dan diberikan Model C-1 TPS. Model DAA-1 dan Model DAA-1 tidak dite ... diberikan oleh PPK pada saat pleno tingkat kecamatan, tetapi suara dari TPS khusus tersebut direkap ... direkap masuk dalam Model BDS ... direkap masuk dalam Model DB-1 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Halmahera Selatan.

4. telah terjadi pelanggaran administrasi terait ... terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan dimana di dalam struktur caleg ... dalam struktur ca ... pencalegan Partai PAN pada nomor 6 ... nomor urut 6, adapun pelanggaran administrasi adalah sebagai berikut. Nama dalam DCS, Endang Prianti L, nama dalam DCT Felista Kariroba, foto DCT Endang Prianti L, SKCK DCT Endang Prianti L.

5. bahwa berdasarkan penjelasan ... penjelasan Termo ... Pemohon tersebut di atas nyata telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu k ... pemilu KPPS, PPS, Pemerintah Desa, PPL, KPUD Kabupaten Halmahera Selatan secara terstruktur, sistematis ... sistemik, dan massif.

Petitum. Berdasarkan seluruh sebagaimana Pemohon sampaikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... selanjutnya dianggap dibacakan,
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pe ... Pemungutan Suara), PPS, pemerintah desa dan PPL, KPUD Kabupaten Halmahera Selatan,
4. Memerintahkan Termohon c.q. KPUD Halmahera Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap Daerah Pemilihan Halmahera 4 Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, meliputi daerah-daerah sebagai berikut ... tidak kami bacakan, Yang Mulia. Terus.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Kontistusi ... Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

Ini Saudara, Partai Hanura ini mengajukan 2 Permohonan tetapi dipisahkan, ya? Dalam 2 Permohonan, ya? Jadi dipisahkan dalam 2 Permohonan. Itu nanti ada beberapa catatan kami yang nanti yang berkaitan dengan Provinsi Maluku Utara, misalnya dabil 1, itu Saudara mengklasifikasikan Permohonan itu atas nama Saudara Sugiyanto Marsaoly, ya? Ya toh? Nah, tapi pada dasarnya kalau kami membaca Pokok Permohonan Saudara itu, itu ternyata sengketa antar partai politik? Hah? Jadi bagaimana itu ceritanya? Kalau antar partai politik kan berarti bukan perseorangan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Jadi, suara yang dihilangkan dari suara partai politik bukan dari suara perorangan, Yang Majelis.

115. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi yang Saudara anukan ini kursi perseorangannya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Ya.

117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini agak aneh ini Permohonannya karena kalau perseorangan itu kan pada dasarnya peserta pemilihan umum kan untuk anggota DPR DPRD itu kan partai politik (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Betul, Majelis.

119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi kalau di dalam satu partai politik itu ternyata ada "perselisihan", nah itu baru konstruksinya adalah Permohonan Perseorangan. Tapi kalau Permohonan Saudara ini kalau dilihat dari ini ... dari ... dari substansi Permohonan Saudara itu sebenarnya sengketa antar partai politik. Jadi bukan perseorangan. Bahwa mungkin yang ter ... yang terkena pengaruhnya itu adalah seorang dari anggota partai Saudara, nah itu soal lain. Bukan berarti kemudian Permohonan jadi Permohonan perseorangan. Sebab kalau Permohonan Perseorangan seperti tadi, tunduk pada syarat bahwa dia harus ada persetujuan dari DPP, ketua umum, dan sekretaris jendral. Itu, ya. Paham, ya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Paham, Majelis.

121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi bagaimana ini status Permohonannya lalu?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Ini tetap pada sengketa partai politik, Majelis.

123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pada sengketa partai politik? Terus itu nama si itu? Sugiyanto Marsaoly itu bagaimana jadinya statusnya itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Di Permohonan kami tidak disebutkan nama atas nama Sugiyanto Marsaoly sebagaimana dimaksud.

125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ini pers ... Permohonan partai politik?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Ya, Majelis.

127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sengketa antar partai politik, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Ya, Majelis.

129. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, itu satu.

Ini ... lalu untuk yang Halmahera Selatan. Eh, sori. Halmahera ... Dapil Halmahera Selatan 4, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Ya.

131. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau itu perseorangan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Bukan. Bukan itu, Yang Mulia. Partai itu, Yang Mulia. Partai ...

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Partai karena kita permintaannya PSU, Yang Mulia, telah terjadi pelanggaran administrasi di Halmahera Selatan (...)

134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tetapi ... apa namanya ... ada surat rekomendasi di sini. Ditandai dengan ada persetujuan dari gugatan surat rekomendasi diberikan oleh DPP Partai Hanura atas nama saudara Agil Subur.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Enggak, sebenarnya itu sengketa partai politik, Yang Mulia. Kita mintanya PSU karena kemarin pas awal kita mengajukan pemohon ... Permohonan di bagian Kepaniteraan semuanya harus mendapatkan rekomendasi katanya dari Partai, Yang Mulia.

136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak. Kalau itu, yang rekomendasi itu bukan begitu. Mungkin Saudara salah menangkap maksud ini ... kan di ... di PMK kan sudah jelas, kalau yang mengajukan itu adalah partai politik ya tidak perlu ada rekomendasi. Buat apa dia merekomendasikan dirinya sendiri? Itu kan partai politik sebagai peserta pemilu (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Ya, mungkin waktu itu ada miss komunikasi, Yang Mulia, dengan Kepaniteraan, Yang Mulia (...)

138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya sudah, jadi kalau begitu, ini Saudara ... ya ... sebagai Permohonan perselisihan antar partai politik berarti, sama?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Partai politik, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.

140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi nanti terserah lah. Itu kepada Termohon untuk menanggapi ini, ya? Keadaan ini. Tapi dia sudah menegaskan seperti itu, silakan nanti Termohon memberikan tanggapannya mengenai soal ini dan ... untuk selanjutnya. Yang Mulia ada catatan?

141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sedikit ya. Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia. Saya mau konfirmasi mengenai Surat Kuasa Anda, ya? Ini mah satu Surat Kuasa untuk beberapa daerah? Selain Maluku Utara ada daerah lain? Kuasa dari pimpinan pusat (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Tidak, Majelis (...)

143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Tidak, Yang Mulia, dipisahkan (...)

145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang masuk ... masuk Kabupaten Bangkalan ini, maksudnya apa? Tapi untuk ... Calegnya atas Sugiyanto Marsaoly itu, memang ada juga Maluku Utara, Kabupaten Bangkalan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Oh, waktu itu sudah sempat diubah, Majelis.

147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ralatnya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Oh, ya. Ada ralatnya.

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana? Anda ngomong gitu, mana buktinya? Sempat-sempat itu, antar internal Anda atau diserahkan ke Mahkamah?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Oh ya, belum pernah diserahkan ini. Ya, Majelis. Ada kesalahan ketik (...)

151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ... ini berarti tidak termasuk Bangkalan, ya?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Tidak termasuk Bangkalan, Majelis.

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini masih koreksi. Memang para lawyer-lawyer muda ini kadang-kadang asal tanda tangan, kemudian tidak baca dulu. Pelajaran yang bagus ini nanti. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk kartu advokat juga belum bisa diserahkan, ya? Fotokopinya ... kita enggak minta aslinya, fotokopi (...)

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Baik, Majelis. Nanti kami kasih.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya surat administrasi yang ... itu membuktikan bahwa Anda memang identitas seperti yang diberikan dalam Surat Kuasa dan yang membuat Permohonan itu. Kemudian dalam Petitum juga ada menyebut ... apa ... Papua? Ini yang mana ini? Apa juga salah ketik atau sengaja (...)

156. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba ... coba lihat halaman 6 Permohonannya (...)

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sengeja ... sengaja nge-test Hakimnya atau bagaimana? Tahu enggak Hakimnya ini kalau disisipi bahasa-bahasa yang aneh gitu?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Kenapa? Kenapa sih? Di halaman berapa, Majelis?

159. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu halaman 6, angka 5.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Oh ya, Majelis.

161. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba dibaca!

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan serta Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi ... oh ini ada typo error, Majelis.

163. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu error-nya langsung loncat provinsi itu ... ke Papua itu, serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi pengawasan terhadap ini ... jadi apa itu harusnya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Provinsi Maluku Utara, Majelis (...)

165. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bawaslu Provinsi Maluku Utara?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Betul, Majelis.

167. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu bahayanya kalau me-copy-copy Permohonan dari itu ... kalau ndak di cek begitu jadinya itu. Atau ini bahan latihan ... kayanya dibawa pula ke sini. Jadi, itu ya? Saudara itu sudah direnvoi, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Ya.

169. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, saya kira itu kesalahan ini lah ... kalau itu sih tidak perlu ditanggapi. Apalagi sudah direnvoi ... itu kesalahan ketik katanya ... sudah ini. Baik, kalau begitu sekarang, saya mau lihat kepada bukti Saudara. Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-3? Sori, Dapil 1 ya, Provinsi Maluku Utara, Saudara menyerahkan P-1 sampai dengan P-3, betul?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Benar, Yang Mulia.

171. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk DPRD Kabupaten, untuk Dapil Halmahera Selatan 4, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-7C?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HAMKA

Benar, Yang Mulia.

173. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS

Benar, Yang Mulia.

175. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian untuk Hanura sudah selesai. Sekarang kami lanjutkan dengan Partai Demokrat. Silakan!

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami dari Tim Advokasi DPW Partai Demokrat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2019, mengajukan Permohonan pembatalan kepada Termohon terkait tentang Perseorangan, Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah, legal standing, dan tenggang waktu dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon adalah Djafar Albar yang menjadi Terkait adalah Djasmin Rainu. Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel berikut ini.

Bahwa pada tabel 1 Kecamatan Galela Barat Pemohon mendapatkan=348 suara. Termohon menurut ... menurut Termohon=361 suara, jadi ada selisih 13 suara. Di Kecamatan Galela Selatan menurut peno ... Pemohon mendapatkan=801 suara menurut Termohon mendapatkan=838 suara. Jadi, ada selisih 37 suara.

Berdasarkan tabel 2 di Wilayah Kecamatan Galela Barat Pemohon mendapatkan=96 suara, menurut Termohon=84 suara. Jadi, ada selisih 123 suara. Di Kecamatan Galela Selatan menurut Pemohon=243 suara, menurut Termohon mendapatkan=223 suara. Jadi, ada selisih 20 suara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, Pemohon mempersoalkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Caleg Nomor Urut 2 yaitu, Djafar Albar selaku Pemohon. Bahwa Termohon telah memberikan keuntungan perolehan suara untuk Pihak Terkait yang bernama H. Djasmin Rainu selaku Caleg Nomor urut 1 masing-masing Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan.

3. Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya=348 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Barat suaranya adalah=361 suara sehingga ada selisih sejumlah 13 suara.

4. Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya=801 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah=838, sehingga ada selisih sejumlah 13 suara. Bahwa selain itu berdasarkan tabel 2 di Dapil 2 Maluku Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon mempersoalkan terjadinya pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2 yaitu, Pemohon. Bahwa Termohon telah menyebabkan (suara tidak terdengar jelas) menyebabkan ruginya Caleg Nomor Urut 2 atas pengurangan tersebut masing-masing di Kecamatan Galela Barat dan di Kecamatan Galela.

Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya=96 suara. Namun berdasarkan form DA-1 Kecamatan Galela Barat suaranya adalah=84 suara, sehingga ada selisih jumlah 12 suara.

Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya=243 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah=223 suara, sehingga ada selisih sejumlah=20 suara.

Bahwa selain adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang memberikan keuntungan kepada Caleg Nomor Urut 1 dan pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2 dalam tanda kutip Pemohon ternyata diketahui juga Caleg Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan. Bahwa Caleg Nomor Urut 1 telah mengambil suara Pemohon di Kecamatan Morotai sejumlah=81 suara.

Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, Pemohon mempersoalkan terjadinya pengelembungan-pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Caleg Nomor Urut 2 yaitu Pemohon. Bahwa Termohon telah memberikan keuntungan perolehan suara Pihak Terkait Haji Jasmine Reinu selaku Caleg Nomor Urut 1 masing-masing Kecamatan Kaligawe Barat dan Kaligawe Selatan.

Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya=348 suara, namun berdasarkan Form DA-1

Kecamatan Galela Barat suaranya adalah=360 suara. Sehingga ada selisih suara=13 suara. Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya=801 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah=838 suara, sehingga selisih sejumlah=13 suara.

Bahwa selain itu, berdasarkan tabel 2 di Dapil 2 Maluku Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon mempersoalkan terjadinya pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2.

16. Bahwa berdasarkan ... bahwa Termohon telah menyebabkan meruginya Caleg Nomor Urut 2 di atas, pengurangan tersebut masing-masing Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan. Bahwa berdasarkan Form C-1 suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya=96 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Barat, suaranya adalah=84 suara, sehingga ada selisih sejumlah suara. Bahwa berdasarkan Form C-1 yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya=243 suara, namun berdasarkan Form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah=223 suara, sehingga ada selisih jumlah=20 suara.

Bahwa kemudian selain adanya pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang memberikan keuntungan kepada Caleg Nomor Urut 1 dan pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2 ternyata diketahui juga Caleg Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan tersebut di atas.

Petitum mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang diseluruh TPS yang ada di 2 Kecamatan yaitu, Galela Selatan dan Galela Barat. Yang Mulia, itu ada info terkait tentang petitum di angka 2, Yang Mulia.

177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ada renvoi yang dulu memerintah kepada Pemohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon.

179. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sekarang.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Setelah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang diseluruh TPS yang ada di 2 Kecamatan yaitu Galela Selatan dan Galela Barat.

181. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Penghitungan suara ...

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

... tan. Di seluruh TPS yang ada di 2 kecamatan.

183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di seluruh TPS.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Yang ada di 2 kecamatan.

185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang ada di 2 kecamatan.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Galela Selatan dan Galela Barat.

187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Galela Selatan dan Galela Barat, ya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan Galela Barat.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik.

191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang ... untuk yang nomor 2?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, begitu, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik.

195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya harus menanyakan dulu, ini ada banyak kuasa ini di dalam Permohonan yang kami terima ini?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi yang tanda tangan baru 1 itu, Pangi ... Pangihutan Haloho, S.H., M.H. yang lainnya belum ada tanda tangan, bagaimana ini dalam Permohonan?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Dalam Permohonan, jika diperkenankan yang hadir saat ini bertandatangan, selebihnya, entah dicoret, entah apa, saya serahkan kepada Yang Mulia.

199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi dalam kuasa, orang-orang ini masih terdaftar sebagai kuasa, ndak?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Masih, Yang Mulia.

201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih? Nah, kami belum lihat pernyataan kuasanya, apakah boleh secara tersendiri ... sendiri-sendiri atau bersama-sama bagaimana? Kalau itu, sendiri pun Saudara menandatangani sebenarnya tidak masalah. Tetapi kan, karena ini dicantumkan namanya, mestinya harus ditandatangani begitu.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia. (...)

203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekedar peringatan (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Untuk Surat Kuasa sudah kita lampirkan dalam pengajuan tertanggal 21 Mei 2019, Yang Mulia.

205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Dan tidak ada perubahan mengenai kuasa itu?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Tidak ada, Yang Mulia.

207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Orang-orang ini masih tetap sebagai Kuasa?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, masih ada, Yang Mulia.

209. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh. Ya, baik.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Untuk persetujuan dari ketum dan sekjen juga sudah kami serahkan pada saat mengajukan permohonan tertanggal 21 Mei 2019, Yang Mulia.

211. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Yang Mulia, ada pertanyaan? Ada persoalan kayanya, ya?

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu penting, ya. Artinya, harus ada penegasan karena ketika Anda mendapat kuasa dari Prinsipal, ya kan?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, untuk bisa duduk di sini itu jembatannya adalah Permohonan ini.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Paham, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kemudian di Permohonan ini mereka tidak tanda tangan, tapi nanti tiba-tiba, selanjutnya atau pada persidangan yang akan datang, kemudian duduk di situ, nanti kami bisa tidak mempersilakan, tidak membolehkan karena jembatan Anda itu ada di sini, di Permohonan ini. Anda boleh 10 kali dapat Surat Kuasa, tapi kalau tidak di-follow up dengan Permohonan dan tidak mencantumkan tanda tangan di Permohonan itu, itu enggak ada hubungan hukum dengan Mahkamah.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia. Kami paham bahwa terkait tentang Permohonan itu memang kan dibuat oleh tim. Nah, pada saat Permohonan itulah tim yang mengajukan Permohonan di sini berbeda dengan tim dari kami. Mungkin yang tanda tangan di dalam Permohonan adalah tim yang mengerjakan itu tanpa meminta tanda tangan kami.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu internal Anda lah. Tapi kami kan secara konkret hanya melihat yang tanda tangan cuma ... ini yang namanya ini, siapa? Saudara?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jika diperkenankan, saat ini kami mau tanda tangan, Yang Mulia. Saya Muhajir.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, Saudara siapa namanya?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Muhajir, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Kalau di dalam Surat Kuasa (...)

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Muhajir, ya?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Nomor 8, kalau di dalam Permohonan (...)

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di sini Muhajir, ya?

Apalagi Anda tidak tanda tangan kok baca-bacakan segala macam. Yang bisa bicara di sini sebenarnya ya, Pangihutan itu. Terlepas bisa ... kalau Anda sudah tanda tangan semua, baik di dalam Surat Kuasa maupun dalam Permohonan. Nah, nanti ketika Anda sidangnya ... datang sidang tidak utuh, tidak 1 tim, hanya Pak Muhajir sendiri, itu masih bisa karena bertindak untuk sendiri atau bersama-sama. Tapi tetap alasannya atas dasar untuk bisa duduk disini adalah jembatannya ini, Permohonan ini.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Paham, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti di ... di ... ditandatangani di Kepaniteraan, ya!

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di apa ... kalau timnya lengkap, semua suruh melengkapi.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, kalau nanti pada persidangan yang akan datang tidak juga dilengkapi, hanya yang tanda tangan saja yang bisa duduk di ruangan ini.

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, yang kedua, ini mengenai bukti. Bukti yang Anda ajukan itu. Itu buktinya Pemohon yang perorangan itu atukah bukti Anda sendiri sebenarnya?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Bukti Permohonan Pemohon, Yang Mulia. Kebetulan (...)

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon yang mana?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Pemohon yang atas nama jas ... Djafar Albar. Kebetulan yang bersangkutan hadir di belakang, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tapi kan dia mengajukan Permohonan tersendiri? Apakah ini sudah tidak di (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Permohonan Anda?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Satu kesatuan, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu kesatuan yang permo (...)

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Satu kesatuan.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, yang Permohonan dia sendiri? Pak (...)

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Lho, bukan, bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permohonannya yang diomongkan, bukan buktinya dulu. Nanti buktinya itu baru berikutnya.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Kami (...)

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak ... Pak Jafar.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Tentu kita yang mengakomodir adalah yang dari DPP, Yang Mulia. Yang tertanggal 27 Mei 2019.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan persoalannya ini masih eksis Permohonan yang di ... diajukan yang bersangkutan. Ini bagaimana?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Kami cabut, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kalau Anda cabut tapi bukti yang melekat di Permohonan perseorangan ini kemudian Anda pakai untuk DPP kan maksudnya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Tapi, di pengantar daftar barang bukti kan Anda pakai kode tersendiri? Tapi enggak cocok dengan fisiknya. Fisiknya Anda menggunakan P-14.1 Pak ... Pak Djafar Albar. Maaf ya kalau salah sebut. Tapi, di ... di daftar bukti yang Anda ajukan itu hanya P-1, P-2, dan seterusnya. Sedangkan kode yang dimiliki Pak Pemohon sebelumnya itu pakai P-14.1, P-14.2. Bagaimana?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Jadi, jika diperkenankan disesuaikan P-1 saja, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan. Anda mesti yang memperbaiki kode ... kode kalau Anda akan menggunakan bukti yang ... yang diajukan oleh (...)

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Pak Djafar Albar.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Djafar? Yang mana Pak Djafarnya? Berdiri dong, Pak! Pak? Jadi Bapak, jad ... akhirnya menyerahkan melalui DPP untuk mengajukan penggunaan? Terus, bukti yang pernah Bapak ajukan mau dipakai DPP untuk pembuktian dalam perkara ini, boleh? Bapak boleh, ya?

259. PEMOHON DEMOKRAT PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DJAFAR ALBAR

Sa ... saya serahkan semua ke DPP.

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Kalau begitu, nanti DPP atau Kuasa Hukum yang dari DPP tinggal menyesuaikan daftar barang bukti yang Anda sampaikan disesuaikan dengan daftar buk ... daftar alat bukti yang sudah diberi tanda oleh Pak ... Pak itu ... Pak Djafar sebelumnya itu.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, klir kalau begitu. Soalnya, kalau begini, kan Anda membonceng buktinya Prinsipal, tapi barangnya enggak cocok ... anu kodenya enggak cocok. Pak Djafar Albar, kodenya ... buktinya Pak Djafar Albar. Ya, Pak, ya? Nanti di ... diperbaiki (...)

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia. Di samping itu, ada penambahan satu alat bukti, Yang Mulia (...)

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dulu itu, santai (...)

265. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar! Sebelum ... sebelum penambahan (...)

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

267. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, ya. Ada beberapa hal yang ingin kami tekankan sesuai dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia, Pak Suhartoyo tadi. Pertama, berarti Permohonan ini adalah Permohonan dari yang diajukan oleh partai politik, itu ya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

269. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Satu. Kemudian yang kedua, Saudara segera tanda tangani itu Permohonan itu kalau nanti yang ter ... apa namanya ... ada pihak yang meskipun disebutkan dalam Kuasa, tetapi tidak tetap tertera tanda tangannya di si ... di dalam perbaikan Permohonan Saudara. Pada sidang berikutnya tidak diperkenankan untuk hadir dan duduk di situ.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

271. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian yang ketiga, karena alat bukti yang Saudara ajukan diambil dari Permohonan pertama yang ternyata sudah di-absorb (diserap) oleh Permohonan partai politik yang tadinya diajukan oleh Pak siapa tadi? Pak Djafar Albar. Maka, Saudara harus melakukan pengkodean ulang terhadap Permohonan itu.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya pada saat ini kami belum bisa mengesahkan daftar bukti itu karena harus Saudara ... berikan penomoran dan pengkodean ulang dulu.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik.

277. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Nanti segera saja berhubungan ke Panitera setelah persidangan ini dan nanti ... berarti belakangan akan kami sahkan alat bukti setelah kami verifikasi kembali sesuai dengan kode alat bukti yang Saudara perbaiki. Begitu, ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

279. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Silakan, Yang Mulia!

280. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini di Kewenangan Mahkamah Konstitusi di angka 2 halaman 4, ya. Menyebutkan bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

282. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu (...)

283. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kenapa itu?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Bukankah pada saat itu Mahkamah Konstitusi juga memutuskan demikian, Yang Mulia?

285. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, itu Saudara mengacaukan dengan pilkada itu.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ya. ini catat ... ini di Undang-Undang Pilkada itu.

287. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu Undang-Undang Pilkada itu.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ya. Saya renvoi, Yang Mulia.

289. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ... jadi ... jadi, Termohon anulah ya ... ndak usah dilihat lagi di eksepsi itu. Sudah sadar kok yang bersangkutan, ya. Ya, jadi kami mintakan maaf kepada Termohon. Sebenarnya, ndak itu kali kesa ... sebenarnya tidak boleh ... apa namanya ... ada yang seperti itu. Harusnya, Saudara sudah tahu persis dari Undang-Undang Dasar diturunkan ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi lalu, ada PMK-nya itu sudah jelas. Jadi, jangan campur baur antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang dengan Pilkada, itu soal lain itu. Itu juga ada Putusan Mahkamah Konstitusi ters ... tersendiri yang sekarang sudah diakomodasi dalam undang-undang. Begitu, ya?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

291. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah klir semua, ya?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Klir.

293. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu nanti ... besok-besok jangan ini lagi ... harus ... harus jelas itu Permohonannya. Sebab nanti kalau Permohonannya tidak jelas kan, ya putusannya juga tidak jelas nanti kan, ya. Mengatakan Permohonan Saudara (...)

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Yang Mulia, sebelum ditutup. Ini ada alat bukti, berarti saya serahkan sekaligus (...)

295. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti saja. Nanti saja pada perbaikan, kan dia kan belum ... belum ... belum Saudara beri kode, kan? (...)

296. KUASA HUKUM PEMOHON DEMOKRAT: MUHAZIR

Ya, baik (...)

297. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti, itu akan jadi nomor berapa dan kodenya apa, gitu kan?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Ya, baik. Oke.

299. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya? Ingat kodenya kalau Pemohon itu kodenya P, ya. Jangan seperti pada sidang sebelumnya, ada lagi kode U, gitu ya. Ada pula kode TTM tadi gitu, ya. Jadi, ke ... kayaknya memberikan anu tersendiri ... supaya ini ... kode T itu untuk Termohon, Kode P untuk ... untuk Pemohon, kode PK itu adalah untuk Bawaslu, ya itu pemberi keterangan maksudnya.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

301. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau PT. Nah, itu bukan Perusahaan Terbatas, itu untuk Pihak Terkait, ya? Jadi, jangan buat kode aneh-aneh nanti (...)

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Baik, Yang Mulia.

303. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti kami menafsirkan sendiri, susah lagi itu. Saudara-Saudara juga bingung itu nanti caranya itu di mana itu, ya? Baik, sudah klir, ya?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Klir, Yang Mulia.

305. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, alat bukti belum bisa kami sahkan sekarang. Sekarang, dari Partai Bulan Bintang, siapa yang hadir, Bapak?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

307. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Termohon? Sebentar dulu. Sebentar dulu, Pak. Ya, silakan!

308. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Terkait dengan partai ini ... kami mohon penegasan ap ... yang dimintakan itu pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Karena ini menurut kami bukan renvoi lagi, tapi mengubah petitum gitu, loh.

309. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu ... ya, jadi silakan diulang dan nanti tanggapan Saudara terhadap itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap, Yang Mulia.

311. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, apa tadi?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR

Penghitungan suara ulang.

313. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap.

315. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap.

317. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada 2 kecamatan itu.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Siap.

319. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang anu itu. Yang namanya mirip-mirip Yunani itu, kan?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS SOPIAN AHMAD

Ya.

321. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Galela, ya? Galela ini ya, Oke, itu.

Jadi, sudah jelas, ya? Nah, kami serahkan tanggapannya kepada Saudara Termohon untuk soal yang itu. Kami tidak boleh mencampuri itu.

Baik, dari Bulan Bintang sebelumnya kami sampaikan kenapa Bapak terlambat Bapak? Pak siapa itu namanya? Tolong diperkenalkan diri dulu, Pak!

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak.
Assalamualaikum wr. wb.

323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Nama saya Pak Yasin, Pak.

325. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Yasin? (Suara tidak terdengar jelas).

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Dari PBB.

327. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kuasanya PBB?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Kuasanya PBB. Ya.

329. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Yang kedua nama rekan saya ini Pak Juang, Pak.

331. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak siapa?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Juang.

333. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Beliau advokat apa bukan?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Belum, Pak.

335. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum?
Tapi sebagai Kuasa juga?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, dampingi.

337. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pendamping?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

339. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pendamping Bapak? Bukan Kuasa, ya?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Termasuk juga Kuasa.

341. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, itu beda hal itu. Dia dalam Surat Kuasa dia ikut sebagai Kuasa apa tidak? Pak ... Pak Juang ini. Tidak?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Surat yang pertama dia ... beliau belum masuk. Tapi ada perubahan Surat Kuasa jadi baru masuk.

343. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu belum bisa kami ini.

Jadi, saya terangkan lagi perbedaan antara kuasa dengan pendamping. Kalau kuasa itu mempunyai kewenangan penuh untuk berbicara dengan Mahkamah.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

345. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau prinsipalnya hadir, haknya kuasa sama dengan Prinsipal berbicara kepada Mahkamah. Kalau pendamping, dia tidak boleh berbicara kepada Mahkamah, dia cuma bisa bisik-bisik sama Anda aja. Itupun ada syaratnya, yaitu ada surat keterangan yang bersangkutan sebagai pendamping. Itu makanya tadi saya tegaskan di awal sebagai pendamping atau turut sebagai Kuasa.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Pendamping, Yang Mulia.

347. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau sebagai pendamping sudah ada keterangan surat sebagai pendamping belum? Belum? Belum ada? Kalau belum ada Bapak di belakang dulu duduk ya! Ya? Kalau belum ada. Silakan di belakang dulu! Ah itu. Supaya ini jelas hukum acaranya. Begitu.

Nah, pertanyaan saya belum dijawab, Pak, Pak Yasin. Itu kenapa Bapak terlambat tadi?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Terlambat, Pak, Yang Mulia. Kami salah lihat jadwal Pak, Yang Mulia.

349. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, salah lihat.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya. Jadi, lihat 18.30 apa 17.30 WIB. Ya, jadi sedikit tadi.

351. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang penting nanti anu jangan sampai terlambatnya 1 hari. Jadi, sudah lewat momennya itu.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Siap, Yang Mulia.

353. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau terlambat 1 hari itu, apalagi kalau terlambat 3 bulan kan aneh itu pak. Itu sudah lewat putusannya nanti.

Ya, silakan, Pak! Apa Permohonan Bapak untuk Partai Bulan Bintang? Silakan disampaikan! Tidak perlu dibacakan semua, pokok-pokoknya saja yang menjadi poin dari keberatan Bapak, yang menjadi poin dari petitum Bapak yang menyebabkan terjadinya perbedaan selisih suara antara yang ... yang ditetapkan oleh Termohon dengan yang benar menurut Bapak. Itu saja yang disampaikan. Silakan!

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, baik, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan kami pada DPRD Kota Ternate, Daerah Pemilihan Ternate 2. Bahwa adanya terjadi peristiwa perusakan kotak suara sehingga merugikan Pihak Pemohon kehilangan suara sekitar 30 suara. Terus bahwa penghilangan itu terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 10, di Kota Kelurahan Tafure. TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1 Kelurahan Tabam, TPS 1, TPS 5, dan TPS 12 Kelurahan Sao ... Soa. Nah, itu poin yang pertama.

Yang kedua bahwa selain itu ditemui pula kejanggalan-kejanggalan dari jumlah pemilih DPTb dan DPK sangat tinggi di beberapa TPS dalam dapil tersebut, dan hal itu akibat dugaan ada upaya penggelembungan suara yang merugikan ... yang menguntungkan partai lain. Itu yang terdapat pada Bukti P-8, di atas tadi P-7, Yang Mulia.

Terus di samping ini poin 415 bahwa ditemukan pula pelanggaran-pelanggaran di Kelurahan Sangaji Utara. TPS 1, TPS 9, TPS 10, berdasarkan Form C-1 milik Pemohon atau Bukti P-9 atau Bukti P-10 dan Bukti P-11. Nah, dari tabel 1 di atas, adapun temuan pelanggaran itu di tabel 1-nya yang halaman selanjutnya seharusnya yang total suara sah dan tidak sah seluruhnya 220, tapi tercatat 221. Terus ada juga kelebihan suara. Seharusnya 132 suara sah, tapi tercatat 237 suara. Terus di poin tabel 3-nya, TPS 10 itu ada kelebihan suara seharusnya 147 tapi karena ada masalah sehingga penghitungan suaranya tidak jelas.

Di fakta perolehan suara tiap-tiap partai politik untuk ketiga TPS di atas adalah disebut sebagai berikut. Tabel 2, di situ juga terdapat beberapa hal yang terkait dengan jumlah TPS 1, TPS 9, TPS 10. Sehingga jumlah suara itu menjadi tidak jelas semuanya ini, Pak. Terus di tabel 3, di tabel 3 TPS 1, TPS 9, TPS 10. Bahwa TPS 1 perolehan suara ... perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.

TPS 9, perolehan total suara partai politik berbeda juga dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.

TPS 10, 1 perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.

Poin 2, pada perolehan suara partai PKB, terdapat penebalan suara yang tidak dibubuhi dengan paraf.

Poin 3 ...

355. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ap ... a ... apa, Pak? Penebalan?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Penebalan.

357. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Penebalan tidak dibubuhi paraf? Oke. Maksudnya ditebalkan, begitu?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

359. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke ... oke. Terus!

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Pada perolehan suara Partai Nasdem terdapat penebalan suara yang tidak dibubuhi dengan paraf. Itu yang anu, Pak. Ke petitium, Pak.

Petitium pada poin pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sepenuhnya. Yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/Pel.01.8/Kpt/06/KPU/5/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk DPRD Kota Ternate ... pemil ... Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.

Poin 3, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU, di Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 khusus di TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 10 Kelurahan Tafure. Berta ... TPS 1 Kelurahan Tabam, dan TPS 1, TPS 5, TPS 12 Kelurahan Soa.

4. Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini 45 hari sejak putusan ini dibacakan. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

361. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Jadi pertama saya tanya dulu. Tidak ada renvoi, ya, untuk Permohonan ini ... perbaikan ini. Tidak ada perbaikan redaksional atau apa?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Eenggak ada, Yang Mulia.

363. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada, ya? Silakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo!

364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak ... Pak Ketua.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Yang Mulia, sedikit ada pengajuan tambahan bukti, Yang Mulia.

366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Pak Yasin, Saudara tidak tanda tangan di Permohonan ini, ya? Namanya pun enggak ada. Kok, Anda bisa duduk di situ? Bagaimana tadi?

Mestinya Anda duduk di tempat pengajuan Permohonan yang berbeda barangkali karena kuasa gelondongannya kan termasuk Anda memang dari Pak ... Pak Yusril dan Sekjen itu. Tapi untuk di Permohonan ini nama Anda enggak ada. Apalagi tanda tangannya. Mestinya sama. Anda tadi mestinya duduk dengan yang di belakang itu tadi mestinya.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Mungkin lupa kali ... tapi nama saya ada di sini, nomor 7 ini Pak Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 7 di Surat Kuasa, tapi di Permohonan enggak ada. untuk apa? Enggak nyambung. Anda enggak nyambung kalau diberi Surat Kuasa tapi kemudian tidak mena ... meni ... menindaklanjuti dengan Permohonan kan enggak bisa ke sini Bapak.

Nanti di apa ini ... aduh ... ditambahkan nama Saudara pakai tangan enggak apa-apa, terus tanda tangani, ya.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak.

370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk me-justifikasi bahwa Anda yang membacakan tadi kemudian punya alas hak. Tapi sekali lagi ke Pihak Pemohon ... Termohon, Terkait, dan Bawaslu tidak perlu dieksepsi ini sudah ... sudah bentuk apa ... bentuk penyerahan diri yang bisa manusiawi karena kan mungkin Permohonan banyak ya, Pak, untuk PBB, ya? Tapi mesti ... sebanyak apapun Anda mesti profesional ... mesti harus koreksi yang seperti-seperti ini.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Baik, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua. Terima kasih.

373. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi itu, ya, memang "kecelakaan" seperti ini acap kali terjadi walaupun se ... seharusnya ini ... sudah tahun ke berapa ya? Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pemilu. Harusnya hal-hal yang begini itu ndak perlu terjadi lagi, lah. Gitu, kan? Tapi, ya okelah nanti Bapak perbaiki di belakang, ya? (...)

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Siap.

375. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tulis tangan tidak apa-apa, yang penting ... karena nama Bapak ada di depan (...)

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Yang Mulia, ada (...)

377. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cuma Bapak tidak tanda tangan di belakang. Ya itu, ya? Nanti kan dianggap penumpang gelap gimana nanti? Padahal lampunya terang benderang disini. Ya, itu ya, Pak Yasin, ya?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya. Baik, Yang Mulia.

379. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia, ada catatan mengenai (...)

380. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini, Pak Yasin ya?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak.

382. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mengenai ... daftar bukti ... pertama, waktu itu tanggal 23, ya?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak.

384. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan semuanya dileges?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Baik, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kemudian tanggal 31 Mei itu juga daftar bukti serta Bukti nya itu sampai P-6? Tapi, tidak dileges, ya? Ini ini kalau 23 ini pakai leges. Nah, ini apakah yang daftar bukti ini beda atau menguatkan dari bukti yang dileges ini? Karena dicermati bahwa untuk P-1 nya itu sama, P-2 nya sama, P-3 nya sama, P-4 nya sama, kemudian P-5 dan P-6 itu ... nomor itu beda. Yang P-5 yang baru itu adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum itu terkait dengan perubahan ... apa ... penetapan partai politik. Nah, kemudian yang 6 itu, yang 81, itu betul dengan P-5 nya karena itu tentang penetapan nomor urut Partai Bulan Bintang sebagai pacar ... partai politik peserta pemilihan umum. Nah ini, mana yang mau dipakai ini?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Jadi, yang dipakai, Yang Mulia. Yang terakhir itu, Pak.

388. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terakhir?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Yang Mulia.

390. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi belum ada legesnya ya, belum itu?

391. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum ada legesnya ini ya?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Memang belum ada?

393. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang pertama, itu kan dileges sampai P ... berapa tadi, Yang Mulia?

394. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-5.

395. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai P-5 itu ... itu sama dengan yang belum dileges, yang Bapak tambahkan belakangan.

396. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

397. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertanyaannya kemudian, yang Bapak serahkan pertama itu, yang P-1 sampai P-5 itu, masih akan dipakai atau tidak? Yang sudah dileges itu?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Masih, Yang Mulia.

399. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Masih.

401. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti yang dari 6 dan seterusnya itu?

402. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang berarti yang P ... 5 nya mungkin berbeda ini (...)

403. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, mulai dari P-5?

404. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-5 itu Nomor 80, itu mengenai perubahan keputusan KPU tentang penetapan partai politik serta pemilu. Jadi ada yang ... beda yang satu ini. Tapi ini tidak dileges.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Apa bisa nanti, Yang Mulia, bisa dileges? Paling nanti di anu kembali, Yang Mulia.

406. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti yang di anu nya, yang ... yang sama itu ... makanya ... makanya kami minta penegasan dulu (...)

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

408. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sudah dileges yang pertama itu, masih tetap dipakai?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Masih.

410. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih tetap dipakai. Berarti nanti harus ... harus ada penomoran ulang nanti kalau ini nya. Apalagi kalau Bapak bilang me ... mau menyerahkan bukti lagi, ya? Ndak, ya? Ada menyerahkan bukti tambahan?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ada, Pak. Ada.

412. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok, Bapak ragu-ragu kelihatannya. Bagaimana?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ada, ada, Pak Hakim.

414. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada ya? Ada mau menyerahkan bukti? Kalau ragu-ragu nanti anu (...)

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ada, Pak. Ada.

416. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu, ya. Setelah saya tanya, baru ada-ada terus ya ini. Ya, oke. Itu jadi, kalau begitu yang bisa kami sahkan baru Bukti P-1 sampai dengan P-4 berarti (...)

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Baik, Yang Mulia.

418. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang dileges yang diawal, ya? Yang Bapak serahkan pada tanggal 23, kalau ndak salah itu (...)

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Baik. Baik, Yang Mulia.

420. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

23 itu, ya?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

422. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang kami sahkan, ya? Ya.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk yang diberikan catatan tadi, yang ada perbedaan ... maupun yang nanti akan Bapak tambahkan itu, Bapak susun ulang, ya? Susun ulang nomornya. Mengerti maksud saya?

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya.

424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak kelihatan agak ragu wajahnya memandangi saya itu.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Paham, Pak. Paham.

426. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi dari Nomor 6 ... dari Nomor 5 yang ada ... ada perbedaan itu, nanti Bapak susun ulang dan ... dan itu berikan penomorannya sesuai dengan urutan yang diambil dari awal, ya?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Siap, Yang Mulia.

428. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu, kemudian nanti dileges sebagaimana mestinya, lalu Bapak berikan daftarnya sesuai dengan bukti yang baru itu termasuk tambahan kalau ada. Nanti yang bukti yang ... yang ... yang baru akan disusun kembali itu akan disahkan berikutnya, pada persidangan berikutnya.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Siap, Yang Mulia.

430. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terakhir adalah Bapak menyampaikan sebelum sidang pemeriksaan persidangan, ya? Sebelum pemeriksaan persidangan ... kapan pemeriksaan persidangan itu nanti? Nanti akan diumumkan setelah persidangan ini. Jelas ya, Pak?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Jelas, Bapak.

432. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Paling lambat loh itu (...)

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

434. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan ada nawar-nawar lagi (...)

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Siap, Yang Mulia.

436. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau nawar lagi pasar rumput itu namanya itu nanti. Ya, Pak, ya? Pak Yasin, ya?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YASIN

Ya, Pak, ya.

438. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ada lagi? Yang Mulia, ada? Nah, dengan demikian, maka pemeriksaan pendahuluan untuk semua Pemohon ini sudah selesai, untuk (...)

439. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Izin ... izin, Yang Mulia.

440. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

441. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Mohon maaf, dari Termohon (...)

442. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

443. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Untuk register 211 Berkarya, Yang Mulia (...)

444. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Kami mau penegasan mengenai surat persetujuan tadi. Karena setelah kami lihat di APBL dan juga di PMK 2, di sini kan, di poin 3 yang itu, mengenai perbaikan kelengkapan Permohonan Pemohon (...)

446. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus?

447. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Nah, itu kan range waktunya antara 28 sampai 31 (...)

448. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Nah, apakah surat persetujuan itu termasuk di dalam kelengkapan permohonan atau bagaimana, Yang Mulia?

450. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, nanti tadi ... coba matikan dulu, Pak Yasin. Berkarya bagaimana tadi status anunya itu? Kan, tadi ditanyakan apakah ini Permohonan perorangan ataukah ini Permohonan partai politik, kan begitu pertannyaanya tadi? nah, sekarang tolong jelaskan lagi.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Tadi telah kita terangkan, bahwa ini adalah Permohonan Perseorangan.

452. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perseorangan?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Atas nama Amal Saleh dan rekomendasinya seperti Yang Mulia sampaikan tadi di bisa diserahkan sebelum persidangan pok (...)

454. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ndak ininya maksudnya kalau perseorangan statusnya itu tadi yang Saudara hadapi itu siapa? Yang dihadapi perseorangan itu?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Lawannya kalau begitu, Yang Mulia?

456. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lawannya dari partai politik yang lain?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Bukan. Internal.

458. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Internal?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Betul.

460. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu surat anunya belum ... belum ... belum ... surat rekomendasinya belum ada kan begitu?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Betul.

462. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang ditanya oleh Termohon tadi?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Termohon. Ya, betul.

464. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi saya serahkan kepada Termohon untuk nanti apakah itu mau disampaikan eksepsi atau bagaimana itu terserah Saudara?

465. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Oh, baik.

466. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi itu anunya? Karena dia sudah menegaskan bahwa itu Permohonan adalah ... apa ... Permohonan perseorangan?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya.

468. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara, sudah bacakan hukum acaranya tadi?

469. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya.

470. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Saudara sudah pahan substansinya kan?

471. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

472. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya sudah, terus bagaimana?

473. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Enggak. Maksudnya, tadi Yang Mulia memberi kesempatan untuk menyerahkan sampai sidang pemeriksaan pertama?

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itukan, karena dia mendalilkan sebagai pem ... ininya ...

475. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, Yang Mulia.

476. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya, kami harus memberikan kesempatan itu. Makanya tadi saya sampaikan supaya fair kami juga serahkan kepada Termohon untuk menanggapi soal itu.

477. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik.

478. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan, sudah tadi kami sampaikan itu.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, Yang Mulia.

480. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu, ya?

481. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik.

482. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu Saudara, ya?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ASEP DEDI

Betul, Yang Mulia. Karena di kelengkapan berkas, surat rekomendasi DPP itukan, tidak menjadi persyaratan awalnya dicabut.

484. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Bukan begitu ... bukan begitu ... kalau Saudara itu harus membaca PMK-nya secara ... secara utuh.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

486. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau Permohonannya diajukan kepada oleh ... oleh perseorangan (...)

487. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Partai.

488. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ada syaratnya (...)

489. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Ya, betul, Yang Mulia

490. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau partai tidak syarat itu ... itu gini ...

491. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Betul.

492. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan soal kelengkapan pada waktu mendaftar, bukan itu. Itu syarat yang ditentukan bukan dalam PMK-nya, gtu ya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Oke, baik Yang Mulia.

494. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami sudah memberikan kesempatan itu, dan kesempatan untuk menanggapi juga kami berikan kepada Termohon apa statusnya itu, nah sikap Mahkamah nanti setelah kita mendengarkan tanggapan Saudara, begitu ya?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik. Satu lagi, Yang Mulia. Sidang pertama itu di pada saat kita masuk jawaban atau pemeriksaan yang di tanggal 15 atau 11?

496. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang pemerik ... ini pemeriksaan persidangan itu kan tanggal ini, pemeriksaan persidangan setelah ... itu yang berkaitan dengan memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, atau keterangan Bawaslu. Jadi, sebelum persidangan itu dimulai, itu harus udah diserahkan.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Berarti tanggal 11? Antara range tanggal 11 sampai 28?

498. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya belum menyampaikan, sekarang baru kami menyampaikan persidangannya diumumkan, jangan didahului

499. KUASA HUKUM TERMOHON: DENI MARTIN

Baik, Yang Mulia.

500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, nah sekarang karena persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dari Permohonan Pemohon sudah selesai. Kami umumkan sekarang bahwa pemeriksaan persidangan. Nah, ini yang ditanyakan Pemohon tadi yaitu, pemeriksaan untuk memeriksa jawaban Termohon keterangan Pihak Terkait dan/atau keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti dari pihak-pihak itu, itu akan dilaksanakan pada ... mohon dicatat ... pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019. Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 16.00 WIB. Saya ulangi 15 Juli, hari Senin 15 Juli 2019 pada pukul 16.00 WIB. Ya, itu Sidang Pemeriksaan Permohonan, pemeriksaan persidangannya.

Pengumuman ini atau pernyataan ini, sekaligus juga dianggap sebagai panggilan sidang untuk para pihak walaupun kami juga biasanya juga akan tetap mengirimkan juga pemberitahuan mengenai sidang ini. Begitu andai kata pemberitahuan itu juga, misalnya tidak ada atau tidak sampai atau Saudara. Misalnya tidak di tempat ketika pemberitahuan itu disampaikan maka, pernyataan ini sekaligus sebagai panggilan sidang, begitu ya?

Baik semua sudah klar? Ada lagi?

501. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS

Izin Majelis, terkait dengan untuk merespons tadi, kami menuangkan dalam bentuk jawaban harus dimasukkan per tanggal berapa kalau sidangnya tanggal 15?

502. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tanggal 15, kalau Saudara menyiapkan tanggal 15 bisa ... ya, nanti itu untuk Saudara kan diberikan kesempatan untuk memberikan ini kan perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu itu kan sudah ditentukan paling lambat hari Kamis, tanggal 11 kan itu. Kalau, kan itu di ... direspons pada saat itu saja sekalian.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: IDRIS

Siap, Majelis.

504. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau mau merespon itu, itu pada pukul 12.00 paling lambat ya? Saudara paling lambat hari Kamis, 11 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, ya?

Itu, untuk perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu tanggalnya itu, 11 Juli 2019, pukul 12.00.

Klir semua? Ya? Oke. Sudah.

Baik, dengan demikian maka sidang untuk ke ... apa nih ... sesi ini untuk gelombang ke-3 sebagai pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17:05 WIB

Jakarta, 9 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.